INSTRUKSI
2023
435/PM.00.01/K.KH-10/11/2023
Imbauan Perihal Netralitas ASN

ABSTRAK
- Untuk Mewujudkan penyelenggaraan tahapan pemilu yang berintegritas dan profesional dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.
- Dasar Hukum Surat Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil; PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum; Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Surat keputusan Bersama Menteri Aparatur Negara dan Repformasi Birokrasi nomor 2 tahun 2022, Menteri Dalam Negeri nomor 800-5474 tahun 2022, Kepala Badan Kepegawaianan Negara nomor 246 tahun 2022, Ketua Aparatur Sipil Negara nomor 30 tahun 2022, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 1447.1/PM.01/K1/09/2022 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan; Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor: 18 tahun 2023 tentang netralitas bagi pegawai aparatur sipil negara yang memiliki pasangan (suami/istri) berstatus sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan calon presidenwakil presiden;

CATATAN :
- Surat Instruksi ini mulai berlaku dan ditetapkan pada tanggal 20 November 2023;